



PT PUTRA MANDIRI JEMBAR Tbk

Investments Holding Company

PIAGAM KOMITE AUDIT PT PUTRA MANDIRI JEMBAR TBK

1. Referensi

Komite Audit dibentuk oleh Dewan Komisaris berdasarkan:

- a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 Tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit; dan
- b. Anggaran Dasar PT Putra Mandiri Jembar Tbk beserta perubahan-perubahannya.

2. Pengertian

- a. Komite Audit PT Putra Mandiri Jembar Tbk ("**Perseroan**") adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris.
- b. Afiliasi adalah:
 - i hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
 - ii hubungan antara pihak bersangkutan dengan pegawai, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;
 - iii hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat satu atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama;
 - iv hubungan antara perusahaan dan pihak bersangkutan, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
 - v hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau
 - vi hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
- c. Komisaris Independen adalah anggota Komisaris yang:
 - i berasal dari luar Perseroan;
 - ii tidak mempunyai saham Perseroan baik langsung maupun tidak langsung;
 - iii tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, Komisaris, Direksi, atau pemegang saham utama Perseroan;
 - iv tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan; dan
 - v bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai kewenangan dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin dan mengendalikan atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam 6 bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Perseroan pada periode berikutnya.
- d. Karyawan kunci adalah orang-orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, atau mengendalikan kegiatan Perseroan yang meliputi anggota komisaris, anggota direksi, dan manajer dari Perseroan.

3. Organisasi Komite Audit

- a. Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris dan dilaporkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);



PT PUTRA MANDIRI JEMBAR Tbk

Investments Holding Company

- b. Komite Audit terdiri dari sekurang-kurangnya 1 (satu) orang Komisaris Independen Perseroan sebagai Ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota lainnya berasal dari luar Perseroan; dan
- c. Salah satu anggota Komite Audit yang berasal dari Komisaris Independen Perseroan bertindak sebagai Ketua Komite Audit.

4. Persyaratan Keanggotaan

- a. Memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang memadai sesuai dengan latar belakang pendidikannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik;
- b. Salah seorang dari anggota Komite Audit memiliki latar belakang pendidikan akuntansi atau keuangan;
- c. Wajib memahami laporan keuangan, bisnis Perseroan khususnya yang terkait dengan layanan jasa atau kegiatan usaha Perseroan, proses audit, manajemen risiko;
- d. Memiliki pengetahuan yang memadai tentang peraturan perundangan di bidang pasar modal dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya;
- e. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang memberi jasa asuransi, jasa non-asuransi, jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lain kepada Perseroan yang bersangkutan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir;
- f. Bukan merupakan karyawan kunci dalam 6 (enam) bulan terakhir;
- g. Tidak mempunyai saham, baik langsung maupun tidak langsung;
- h. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan anggota dewan, Komisaris, Direksi, atau pemegang saham utama;
- i. Tidak memiliki hubungan usaha, baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan;
- j. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam waktu 6 bulan terakhir kecuali Komisaris Independen;
- k. Wajib mematuhi kode etik Komite Audit yang telah ditetapkan oleh Perseroan;
- l. Bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan; dan
- m. Dalam hal anggota Komite Audit memperoleh saham Perseroan baik langsung maupun tidak langsung akibat suatu peristiwa hukum, saham tersebut wajib dialihkan kepada pihak lain dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut. .

5. Tanggung Jawab Komite Audit

Komite Audit bertugas untuk memberikan pendapat profesional yang independen kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris serta mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris, meliputi:

- a. Membuat rencana kegiatan tahunan yang disetujui oleh Dewan Komisaris;
- b. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan seperti laporan keuangan, proyeksi, dan informasi keuangan lainnya;
- c. Melakukan penelaahan atas ketaatan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan;
- d. Melakukan penelaahan/penilaian atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal; '
- e. Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada Komisaris atas pengaduan yang berkaitan dengan Laporan Keuangan Perseroan;
- f. Menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi Perseroan;
- g. Mengawasi hubungan dengan akuntan publik, mengadakan rapat/pembahasan dengan akuntan publik;
- h. Membuat, mengkaji, dan memperbaharui pedoman Komite Audit bila perlu;
- i. Melakukan penilaian dan mengonfirmasikan bahwa semua tanggung jawab tertera dalam Pedoman Komite Audit telah dilaksanakan;
- j. Memberikan pendapat independen apabila terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikan;
- k. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan, didasarkan pada independensi, *fee*, dan ruang lingkup penugasan;

- l. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantau risiko dibawah Dewan Komisaris;
- m. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait potensi benturan kepentingan Perseroan; dan
- n. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik.

6. Wewenang Komite Audit

- a. Komite Audit berwenang untuk mengakses secara penuh, bebas dan tidak terbatas terhadap catatan, karyawan, dana, aset serta sumber daya Perseroan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya;
- b. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit;
- c. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan); dan
- d. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

7. Rapat Komite Audit

- a. Komite Audit mengadakan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dan setiap waktu bila dipandang perlu. Rapat dipimpin oleh Ketua Komite Audit atau anggota Komite Audit yang paling senior, apabila Ketua Komite Audit berhalangan hadir;
- b. Rapat Komite Audit hanya dapat dilaksanakan apabila a dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota;
- c. Keputusan rapat komite Audit diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat;
- d. Rapat Komite sekurang-kurangnya mengkaji praktik-praktik tata kelola korporasi secara keseluruhan termasuk Pengendalian Risiko Perseroan, pengaturan laporan keuangan dan standar perilaku korporasi; dan
- e. Setiap rapat Komite Audit dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir.

8. Pelaporan

- a. Komite Audit wajib membuat laporan kepada Dewan Komisaris atas pelaksanaan tugas yang telah ditentukan; dan
- b. Komite Audit membuat laporan tahunan kepada Dewan Komisaris mengenai pelaksanaan kegiatan Komite Audit (dan dimuat pada laporan tahunan Perseroan).

9. Pengaduan

Pengaduan yang diterima oleh Komite Audit akan ditindaklanjuti dengan sebaik-baiknya dan meminta pihak-pihak terkait untuk melakukan investigasi secara memadai.

10. Masa Tugas dan Honorarium

- a. Masa tugas anggota Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya;
- b. Apabila Komisaris Independen yang menjadi Ketua Komite Audit berhenti sebelum masa tugasnya sebagai Komisaris Perseroan, maka Ketua Komite Audit digantikan oleh Komisaris Independen lainnya;
- c. Honorarium anggota Komite Audit ditetapkan oleh Dewan Komisaris; dan
- d. Biaya untuk kegiatan Komite Audit dibebankan pada Perseroan.





PT PUTRA MANDIRI JEMBAR Tbk

Investments Holding Company

Jika ada pertentangan atau ketidaksesuaian apa pun di antara salah satu ketentuan yang disebutkan dalam Piagam Komite Audit dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit (POJK) maka yang berlaku adalah POJK tersebut, dan/atau peraturan perundangan terkait yang berlaku.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 30 September 2019

Dewan Komisaris
PT Putra Mandiri Jembar Tbk

Suhanti Poniman
Komisaris Utama

Shinya Ikeda
Komisaris

Yap Tjay Soen
Komisaris Independen